

**PROBLEMATIKA STANDAR KUALIFIKASI GURU
DI MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM
PANCORAN BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Fakultas Tarbiyah
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:
Rizka Amaliah
NIM. 084 111 011

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

**PROBLEMATIKA STANDAR KUALIFIKASI GURU
DI MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM
PANCORAN BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Fakultas Tarbiyah
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

**Rizka Amaliah
NIM. 084 111 011**

Disetujui Pembimbing

**Drs. Sarwan, M.Pd
NIP. 19631231 199303 1 028**

**PROBLEMATIKA STANDAR KUALIFIKASI GURU
DI MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM
PANCORAN BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Sabtu
Tanggal : 10 Oktober 2015

Ketua Tim Penguji Sekretaris

Nuruddin, M.Pd.I
NIP. 19790304 200710 1 002

Dra. Siti Nurchayati, M.Pd.I
NIP. 19691110 200701 2 056

Anggota:

1. **Dr. H. Mundir, M.Pd** ()
2. **Drs. Sarwan, M.Pd** ()

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Abdullah, S.Ag.,M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

MOTTO

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. Ali 'Imran: 164)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), 71.

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah
Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-Mu
Shalawat dan salamku kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW
Kuharap syafa'atmu di penghujung hari nanti
Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah ini
kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa
membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini
Yang pertama, Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Nurahman dan Ibu Sanira)
Engkaulah guru pertama dalam hidupku
Pelita hatimu yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari lahir sampai
mengerti luasnya ilmu di dunia ini dan sesuci do'a malam hari
Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan kepadaku
Yang kedua, semua guru-guruku yang telah memberikan bimbingan
dan ilmu yang tidak bisa kuhitung berapa banyaknya barokah dan do'anya
Yang ketiga, imam rumah tanggaku, Ahmad Rifai
Engkaulah seorang yang mempunyai kebeningan hati
dengan belaian kasih sayang sesejuk embun yang kau berikan padaku
sehingga aku bisa bersemangat dan berpacu untuk maju
Aku menyayangimu seperti sayangnya engkau kepadaku
Yang keempat, almamaterku "IAIN Jember"
yang telah memberiku wadah dalam menambah ilmu dan pengetahuanku
Yang kelima, semua sahabat setiakku seperjuangan di bumi IAIN Jember
yang telah merelakan waktunya untuk membantuku
Yang keenam, kedua adikku tercinta, Solihul Hakiky dan Haqkul Yakin
yang dengan canda tawanya telah menghilangkan penatku
selama penulisan karya ilmiah ini
Yang terakhir, semua keluarga besarku
yang telah menyisipkan do'a untukku di setiap sujudnya.*

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju kehidupan yang terang melalui agama Islam yang diridhai Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Problematika Standar Kualifikasi Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015”, merupakan upaya yang dilakukan penulis dalam rangka menyelesaikan *studi* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran serta motivasi semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag., MHI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
3. Dr. H. Mundir, M.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Islam.
4. Mursalim, M.Ag selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Drs. Sarwan, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasihat dan arahan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ach. Shohibul Burhan, S.Pd.I selaku Kepala MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso yang telah ikut membantu kelancaran penelitian yang penulis lakukan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shalih yang diterima oleh Allah SWT.

Penulis mengakui skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik yang terdapat dalam pembahasan maupun penulisan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Jember, 17 Agustus 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Rizka Amaliah, 2015: *Problematika Standar Kualifikasi Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015*.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 32 tahun 2010, kualifikasi akademik guru pendidikan harus minimal S1/D IV, dan memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dalam kenyataannya, di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat guru yang masih aktif sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi bahkan SMA sebagai pendidikan terakhir. Beberapa guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso juga mengabaikan kedisiplinan waktu, sehingga hal tersebut mengurangi keprofesionalannya sebagai guru. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015? 2) Bagaimana problematika standar kualifikasi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015. 2) Untuk mendeskripsikan problematika standar kualifikasi kompetensi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar belakang MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna tersebut itulah ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah adanya 5 dari 13 guru yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi akademik, baik melalui pendidikan formal, maupun melalui uji kelayakan dan kesetaraan. 2) Problematika standar kualifikasi kompetensi guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah adanya beberapa guru yang belum/tidak memenuhi standar kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Untuk kompetensi sosial, guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso telah memenuhinya. Namun untuk kompetensi pedagogik, profesional dan kepribadian masih ada beberapa guru yang belum memenuhinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	35

B. Lokasi Penelitian	36
C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pedoman Penelitian	
3. Struktur Organisasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	
4. Data Masukan dan Tamatan MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	
5. Foto atau Data Dokumentasi	
6. Surat Keterangan Izin dan Selesai Penelitian	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
4.1	Letak Geografis Lokasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	47
4.2	Struktur Organisasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	Lampiran
4.3	Data Pembagian Tugas dan Tugas Tambahan Guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	52
4.4	Data Pendidik MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015	53
4.5	Jumlah Pendaftar dan Siswa yang Diterima di Kelas VII Tahun Pelajaran 2014/2015	54
4.6	Kondisi Siswa dan Rombel Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015	54
4.7	Sarana dan Prasarana MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	55
4.8	Data Masukan dan Tamatan MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	Lampiran
4.9	Guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso yang Belum Memenuhi Standar Kualifikasi Akademik	70

8.



ABSTRAK

Rizka Amaliah, 2015: *Problematika Standar Kualifikasi Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015*.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 32 tahun 2010, kualifikasi akademik guru pendidikan harus minimal S1/D IV, dan memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dalam kenyataannya, di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat guru yang masih aktif sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi bahkan SMA sebagai pendidikan terakhir. Beberapa guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso juga mengabaikan kedisiplinan waktu, sehingga hal tersebut mengurangi keprofesionalannya sebagai guru. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015? 2) Bagaimana problematika standar kualifikasi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015. 2) Untuk mendeskripsikan problematika standar kualifikasi kompetensi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar belakang MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna tersebut itulah ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah adanya 5 dari 13 guru yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi akademik, baik melalui pendidikan formal, maupun melalui uji kelayakan dan kesetaraan. 2) Problematika standar kualifikasi kompetensi guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah adanya beberapa guru yang belum/tidak memenuhi standar kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Untuk kompetensi sosial, guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso telah memenuhinya. Namun untuk kompetensi pedagogik, profesional dan kepribadian masih ada beberapa guru yang belum memenuhinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	35

B. Lokasi Penelitian	36
C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pedoman Penelitian	
3. Struktur Organisasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	
4. Data Masukan dan Tamatan MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	
5. Foto atau Data Dokumentasi	
6. Surat Keterangan Izin dan Selesai Penelitian	
7. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk generasi mendatang, dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kehidupannya. Dalam Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I tentang Kedudukan Umum pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.¹

Pendidikan adalah investasi jangka panjang manusia. Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting bagi kemajuan hidup manusia di seluruh dunia. Begitu juga di Indonesia, pendidikan dijadikan sebagai tonggak pembangunan bangsa dan negara. Pada hakikatnya pendidikan digunakan sebagai wadah untuk menggali potensi yang ada dalam diri manusia dan menumbuhkan karakter bangsa yang lebih baik. Dalam menggali potensi dan menumbuhkan karakter bangsa tidak lepas dari peranan seorang guru.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 2.

strategis ketiga berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru sebagai pendidik dan murid sebagai anak didik dapat saja dipisahkan kedudukannya, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan diri murid dalam mencapai cita-citanya. Disinilah kemanfaatan guru bagi orang lain atau murid benar-benar dituntut, seperti hadits Nabi:

عن جابر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ (رواه الطبراني)

Artinya: Dari Jabir Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Al Thabrani)²

Guru dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Di samping itu, ia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

² Nia Muhibatul Lubaba, *Profesionalisme Guru dalam Dunia Pendidikan* (Jember: STAIN Press, 2013), 34-35.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 آيَاتِهِ ۗ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ



Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Q.S. Ali ‘Imran: 164)³

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan yang utama bahwa tugas Rasulullah selain sebagai Nabi, juga sebagai pendidik (guru). Tugas guru dalam Islam tidak hanya mengajar dalam kelas, tetapi juga sebagai *norm dragger* (pembawa norma) agama di tengah-tengah masyarakat.⁴

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Menjadi guru yang profesional dan berkualitas dapat diwujudkan dengan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), 71.

⁴ Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 128.

⁵ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 53.

Guru dalam komponen pendidikan memiliki peranan yang besar dan strategis. Karena gurulah yang dijadikan sebagai ujung tonggak dalam pendidikan. Guru merupakan titik sentral dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Guru mempunyai tugas yang berat dan mulia dalam mengantarkan anak-anak bangsa ke puncak cita-cita. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka seorang guru selayaknya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas profesionalisme seorang guru.

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 28, dikemukakan bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”. Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.⁶

Dalam peraturan menteri pendidikan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru telah ditetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang wajib dipenuhi oleh setiap guru. Salah satu kualifikasi akademik guru adalah melalui pendidikan formal, yaitu guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana

⁶ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 5.

(S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.⁷

Dalam undang-undang tentang Guru dan Dosen, pada bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (9) dan (10) disebutkan bahwa:

“Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”⁸.

Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi guru menunjuk pada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.⁹

Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.¹⁰

Terkait dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diatas, di Bondowoso terdapat

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 127.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 36.

⁹ Zainal Aqib, *Standar Kualifikasi – Kompetensi – Sertifikasi Guru – Kepala Sekolah – Pengawas Sekolah* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2008), 27.

¹⁰ Aqib, *Standar Kualifikasi*, 42.

sebuah sekolah yaitu MTs Miftahul Ulum Pancoran, yang mana sekolah tersebut memiliki beberapa guru yang belum/tidak memenuhi kualifikasi akademik, mengajar mata pelajaran yang bukan bidangnya. Namun jika dilihat dari segi kompetensi, guru yang belum/tidak memenuhi kualifikasi akademik tersebut dapat dikatakan mampu menjadi seorang pendidik/guru, guru tersebut mampu menguasai kelas dan menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, begitulah kata wakil kepala sekolah disana. Sehubungan dengan empat kompetensi guru yang wajib dipenuhi oleh setiap guru, penulis belum meneliti guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso yang telah memenuhi kualifikasi akademik, apakah guru tersebut juga telah memenuhi standar kompetensi guru atau belum.

MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso memiliki paling banyak 17 peserta didik dalam sekelas. Jika dilihat dari lingkungan sosial, jumlah tersebut tergolong sedikit, karena di sekitar MTs Miftahul Ulum Pancoran ada satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan dua Sekolah Dasar (SD). Apabila semua siswa/alumni MI dan SD tersebut berminat untuk bersekolah di MTs Miftahul Ulum Pancoran, tentu jumlah siswa disana tidak akan berjumlah 17 siswa dalam satu kelasnya, melainkan lebih. Hal tersebut juga ada kaitannya dengan kompetensi guru MTs Miftahul Ulum Pancoran, karena apabila guru MTs Miftahul Ulum Pancoran mampu untuk mencetak peserta didik yang diinginkan oleh kebanyakan orang tua, tentu mereka akan percaya akan kompetensi yang dimiliki oleh guru disana.

Berdasarkan masalah atau problem yang telah dipaparkan diatas, penulis sangat berkeinginan untuk mengangkat judul “Problematika Standar Kualifikasi Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹¹ Adapun fokus masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015?
2. Bagaimana problematika standar kualifikasi kompetensi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹² Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Untuk mendeskripsikan problematika standar kualifikasi kompetensi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015.

¹¹ Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 44.

¹² Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman*, 51.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan dapat bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹³

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan tentang problematika standar kualifikasi guru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai bagian dari study untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Tarbiyah Program Study Pendidikan Agama Islam.
- 2) Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah guna sebagai bekal mengadakan penelitian dan penulisan karya ilmiah selanjutnya, serta memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan masalah pendidikan.
- 3) Menambah wawasan penulis mengenai problematika standar kualifikasi guru, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menjadi guru yang professional.

¹³ Ibid, 45.

b. Bagi IAIN Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus IAIN Jember dalam wacana pendidikan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian pendidikan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pada kualitas proses pembelajaran di IAIN Jember.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai problematika standar kualifikasi guru.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah disini berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁴ Istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Standar adalah dipakai sebagai patokan atau ukuran baku.¹⁵ Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Jadi, standar kualifikasi guru adalah sebuah patokan mengenai pendidikan khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang guru. Standar kualifikasi guru yang dimaksud

¹⁴ Ibid, 45.

¹⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkola, 2001), 723.

peneliti dalam penelitian ini adalah sebuah patokan atau kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang guru yaitu harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁶ Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidik yang mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tahun pelajaran 2014/2015.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, dengan format tulisan deskriptif.¹⁷ Penelitian ini akan dicetak dalam bentuk skripsi yang membahas beberapa pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

¹⁶ Abd Halim Soebahar, *Profil Guru Indonesia Perspektif Sistem Perundang-undangan tentang Pendidikan dan Guru*, (Jember: Pena Salsabila, 2012), 222.

¹⁷ Tim Penyusun STAIN Jember, 54.

Bab II berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Bab III berisi metode penelitian yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Istianatul Hasanah, 2008, dengan judul skripsi *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menciptakan Pembelajaran yang Menyenangkan di MTs Baitul Hikmah Tempurejo Kelas I Tahun Pelajaran 2007/2008*.¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang kualifikasi kompetensi guru. Sedangkan perbedaannya terletak pada kualifikasi akademik dan guru Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini membahas tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang tidak hanya guru Pendidikan Agama Islam saja, sedangkan judul tersebut hanya membahas kompetensi guru Pendidikan Agama Islam saja.

Winda Solviana, 2013, dengan judul *Standar Kompetensi Guru dalam SNP Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam*.² Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas standar kompetensi guru. Sedangkan perbedaannya terletak pada standar kompetensi guru dalam perspektif pendidikan Islam dan akademik. Penelitian ini membahas tentang kompetensi guru menurut undang-undang RI dan kualifikasi akademik,

¹ Istianatul Hasanah, "*Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menciptakan Pembelajaran yang Menyenangkan di MTs Baitul Hikmah Tempurejo Kelas I Tahun Pelajaran 2007/2008*", (Skripsi, STAIN Jember, 2008).

² Winda Solviana, "*Standar Kompetensi Guru dalam SNP Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam*", (Skripsi, STAIN Jember, 2013).

sedangkan penelitian tersebut hanya membahas tentang kompetensi guru, dan itu pun dalam perspektif pendidikan Islam.

Dwi Utami, 2014, dengan judul *Kualifikasi dan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMPLB dan SMALB SLB Bhakti Kencana Yogyakarta*.³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang kualifikasi guru. Sedangkan perbedaannya terletak pada kompetensi pedagogik guru PAI. Penelitian ini membahas tentang empat kompetensi menurut Permendiknas, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Sedangkan penelitian tersebut hanya membahas tentang kompetensi pedagogik saja.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperluas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.

a. Standar Kualifikasi Akademik Guru

Standar adalah suatu pernyataan deskriptif yang menguraikan penampilan kerja yang dapat diukur melalui kualitas struktur, proses dan hasil. Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Dalam

³ Dwi Utami, "Kualifikasi dan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMPLB dan SMALB SLB Bhakti Kencana Yogyakarta", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

penelitian ini kualifikasi yang dimaksud adalah kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan yang diperoleh dari proses pendidikan. Dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen, pada bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa: “Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan”.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah pasal 28 ayat 2, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru Sekolah Menengah

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 36.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 131.

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), guru Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), sebagai berikut:

a) Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

e) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f) Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK

Guru pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh

melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.⁶

b. Standar Kompetensi Guru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.” Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme.⁷

Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, diantaranya yaitu:⁸

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran,

⁶ Aqib, *Standar Kualifikasi*, 39 - 41.

⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 26.

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafikas, 2014), 131.

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁹

a) Kemampuan mengelola pembelajaran

Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Fungsi perencanaan menyangkut penentuan tujuan, dan kompetensi, serta memperkirakan cara penyampaian. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam pengambilan dan pembuatan keputusan tentang proses pembelajaran, guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan.

Guru merupakan seorang manajer dalam pembelajaran, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program serta menilai perubahan program, untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran bersama tenaga kependidikan

⁹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 28.

lain harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran/RPP), dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: 1.) Tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai harus jelas, makin operasional tujuan dan kompetensi, makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang dikembangkan untuk mencapainya. 2.) Program-program itu harus sederhana dan fleksibel. 3.) program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang telah ditetapkan. 4.) Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan jelas pencapaiannya. 5.) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaprogram pembelajaran.¹⁰

b) Pemahaman terhadap peserta didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya ada empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Berbagai perbedaan tersebut merupakan faktor yang ikut mempengaruhi prestasi belajar anak. Menguasai karakteristik peserta didik berhubungan dengan kemampuan guru dalam memahami kondisi anak didik.

¹⁰ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 75 - 79.

Anak didik dalam dunia pendidikan modern adalah subyek dalam proses pembelajaran. Sosok individu yang membutuhkan perhatian dan sekaligus berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Anak didik juga memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang terpenting dipahami guru sebenarnya adalah bagaimana memahami dunia anak, karakteristik anak, dan proses pendidikan anak. Setiap anak mempunyai persamaan dan perbedaan. Anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Setiap periode perkembangan anak harus dipahami guru. Perkembangan anak pra sekolah, berbeda dengan tahap perkembangan anak usia sekolah baik tingkat dasar maupun menengah. Perkembangan anak mengalami siklus dan irama perkembangan tersendiri.

Oleh karena itu, guru perlu menyelami dunia anak, potensi anak, minat dan bakat anak, memotivasi belajar anak, dan permasalahan lain yang berhubungan dengan anak. Penggunaan metode juga menjadi salah satu yang terpenting dipahami oleh guru agar dapat memahami karakteristik anak didik.¹¹

c) Perancangan pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan

¹¹ Janawi, *Kompetensi Guru, Citra Guru Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2012), 66 - 68.

pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program penyusunan.

Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kondisi apa yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan.

Identifikasi kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta member petunjuk terhadap penilaian.

d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Pembelajaran yang mendidik dan dialogis merupakan praktek pendidikan anti realitas, yang menurut Freire harus diarahkan pada proses hadap masalah. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik.

e) Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh peserta didik. Oleh karena itu, seyogyanya guru dan calon guru dibekali dengan berbagai kompetensi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai teknologi pembelajaran.

f) Evaluasi hasil belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian tes, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan. Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik, serta menentukan kenaikan kelas.

g) Pengembangan peserta didik

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan: 1.) Ekstra Kurikuler (ekskul), kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan di suatu lembaga pendidikan, yang dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler. 2.) Pengayaan dan remedial, program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian. Program ini juga mengidentifikasi materi yang perlu di ulang, peserta didik yang wajib mengikuti remedial, dan mengikuti program pengayaan.

Lebih lanjut, dalam RPP tentang Guru dikemukakan bahwa: Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:¹²

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b) Pemahaman terhadap peserta didik
- c) Pengembangan kurikulum/silabus
- d) Perancangan pembelajaran
- e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

¹² E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 75.

- f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g) Evaluasi hasil belajar
- h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, aspek yang terdapat dalam kompetensi pedagogik diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

- Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spriritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 147 - 150.

- Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2. *Kompetensi Profesional*

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

a) Memahami jenis-jenis materi pembelajaran

Seorang guru harus memahami jenis-jenis materi pembelajaran. Beberapa hal penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menjabarkan materi standar dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan kepada peserta didik, menurut Hasan (2004), sedikitnya mencakup validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan, dan kepuasan.

b) Mengurutkan materi pembelajaran

Agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan, materi pembelajaran harus diurutkan sedemikian rupa, serta dijelaskan batasan dan ruang lingkungannya.¹⁴

c) Mengorganisasikan materi pembelajaran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan materi pembelajaran yaitu: 1) Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik perkembangan pengetahuan dan cara berfikir maupun perkembangan sosial dan emosionalnya. 2) Materi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan kedekatan dengan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis. 3) Materi pembelajaran harus dipilih yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 4) Materi pembelajaran harus membantu melibatkan peserta didik secara aktif. 5) Materi pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. 6) Materi pembelajaran dalam setiap kelompok mata pelajaran harus bersifat utuh, mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang jelas. 7) Penjatahan waktu perlu

¹⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 135.

memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran pada setiap semester.¹⁵

d) Mendayagunakan sumber pembelajaran

Guru dituntut tidak hanya mendayagunakan sumber-sumber pembelajaran yang ada disekolah (apalagi hanya membaca buku ajar) tetapi dituntut untuk mempelajari berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar, dan internet. Hal ini penting, agar apa yang dipelajari sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pola pikir peserta didik.

e) Memilih dan menentukan materi pembelajaran

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi pelajaran yaitu: 1) Lingkungan pembelajaran, 2) Tingkat ketergantungan kepada guru, 3) Ketersediaan materi, 4) Cakupan pembelajaran, 5) Individual/kelompok, 6) Besarnya kelompok sasaran.¹⁶

Dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi professional guru sebagai berikut:¹⁷

a) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;

¹⁵ Ibid, 156.

¹⁶ Ibid, 169.

¹⁷ Ibid, 135 – 136.

- b) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
- c) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya;
- d) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
- e) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan;
- f) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
- g) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- h) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 kompetensi professional seorang guru diantaranya mencakup:¹⁸

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

¹⁸ Aqib, *Standar Kualifikasi*, 60 – 61.

- Mengembangkan keprofesionalan secara keberlanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

3. *Kompetensi Kepribadian*

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.¹⁹

Kompetensi kepribadian adalah kesiapan mental, kepribadian, dan moralitas guru untuk mengemban amanah sebagai guru. Kompetensi ini tercermin dalam sikap dan perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari, baik selama kegiatan (pembelajaran) di sekolah maupun di luar sekolah.²⁰

a) *Kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa*

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Hal ini penting, karena banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap, kurang stabil, dan kurang dewasa. Kondisi

¹⁹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 228.

²⁰ Denidya Damay, *Panduan Sukses Sertifikasi Guru* (Yogyakarta: Araska, 2012), 9-10.

kepribadian yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tidankan-tindakan yang tidak senonoh yang merusak citra dan martabat guru.

b) Disiplin, arif, dan berwibawa

Dalam pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus dimulai dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa. Kita tidak bisa berharap banyak akan terbentuknya peserta didik yang disiplin dari pribadi guru yang kurang disiplin, kurang arif, dan kurang berwibawa. Oleh karena itu sekaranglah saatnya kita membina disiplin peserta didik dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa.

c) Menjadi teladan bagi peserta didik

Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran, dan ketika seorang guru tidak mau menerima atau menggunakannya secara konstruktif maka telah mengurangi keefektifan pembelajaran.

d) Berakhlak mulia

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat. Dengan berakhlak mulai, guru dalam keadaan bagaimanapun harus memiliki kepercayaan diri yang istiqomah dan tidak tergoyahkan.²¹

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi pada peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia

²¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 121 - 230

(SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.²²

Jika kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi:²³

- Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

4. *Kompetensi Sosial*

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang Guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian

²² Ibid, 117.

²³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 150 - 151.

dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:²⁴

- a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat
- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
- d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan kompetensi sosial seorang guru diantaranya mencakup:²⁵

- Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

²⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 173.

²⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 151 - 152.

- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua, dan masyarakat.
- Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah keharusan dalam suatu penelitian, karena hal ini akan berpengaruh pada penentuan pengumpulan data maupun metode analisis dari hasil penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang-orang yang diamati.²

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut bisa berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.³

Berkaitan dengan penelitian ini, penggunaan paradigma kualitatif dimaksudkan untuk memahami situasi sosial secara mendalam mengenai standar kualifikasi guru. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dan perilaku yang diamati di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso per informan.

Berangkat dari definisi diatas maka penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai problematika standar kualifikasi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana lokasi penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴ Dalam penelitian ini memilih lokasi di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso, hal ini peneliti pilih karena di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat beberapa guru yang belum/tidak

² Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: Maliki Press, 2010), 175.

³ Lexy Moleong, *Metodologi Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2012), 10.

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

memenuhi standar kualifikasi guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Selain itu, MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso merupakan sekolah yang kurang diminati oleh masyarakat sekitar. Terbukti setelah peneliti melakukan pra-observasi, dalam satu kelasnya di madrasah tersebut tidak lebih dari 17 peserta didik dan berjumlah 48 peserta didik dalam satu madrasah. Padahal di daerah lokasi penelitian terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan dua Sekolah Dasar Negeri (SDN).

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informasi nara sumber, yaitu orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵ Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan deskripsi tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber data utama. Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.⁶ Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan penentuan informan yang tepat dan representatif dalam menguraikan masalah yang diteliti.

Subyek penelitian ini adalah para guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso, yang menekankan obyek penelitian tentang Standar Kualifikasi Guru pada guru di sekolah tersebut. Namun dalam melakukan penelitian sangatlah kurang valid data yang diperoleh jika hanya menentukan subyek atau sumber data dari satu pihak, maka dalam hal ini, peneliti dapat

⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 195.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Menurut Penelitian Praktis* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 90.

menentukan subyek penelitian memakai tehnik purposive (bertujuan) untuk menentukan informan penelitian. Purposive adalah dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁷ Oleh karena itu, informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala madrasah
2. Wali kelas

Informan wali kelas dalam penelitian ini ada 3 orang, yaitu wali kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Peneliti memilih 3 orang wali kelas karena masing-masing wali kelas mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam memahami dan tidaknya akan pelajaran tertentu, baik pelajaran di kelas VII, kelas VIII, maupun kelas IX. Hal tersebut berkaitan erat dengan siapa yang mengajar (guru). Sehingga dari sini dapat diketahui data tentang guru yang belum/tidak memenuhi standar kompetensi sebagai guru.

3. Guru

Dalam penelitian ini peneliti memilih 8 guru sebagai informan, dengan rincian 4 guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan 4 guru lainnya yang belum memenuhinya. Alasan peneliti memilih 8 orang tersebut adalah karena selain sebagai subyek penelitian ini, masing-masing guru juga mengetahui kemampuan mengajar peserta didik yang ada pada dirinya dan yang dimiliki oleh guru lain. Sehingga dari sini dapat diketahui data tentang standar kompetensi guru.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 52.

4. Siswa

Peneliti memilih 9 siswa sebagai informan dalam penelitian ini. Masing-masing 3 siswa diambil dari siswa kelas VII, VIII, dan IX. Alasannya adalah karena siswa mengetahui kemampuan mengajar setiap guru yang telah mengajarnya, yang hal ini berkaitan dengan kompetensi guru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang sangat substantif dalam suatu penelitian, maka dalam pengumpulan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensinya, namun lebih dari itu juga harus dipertimbangkan mengenai kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut. Hal ini berkaitan dengan tingkat validitas dan relevansinya dengan obyek penelitian.

Teknik yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan antara lain:

a. Teknik Observasi

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁸ Observasi adalah adalah pengamatan dan pencatatn secara sistematis fenomena yang diselidiki atau diteliti.⁹ Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.

⁹ Sutrisno Hadi, *Methodology Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1982), 136.

kegiatan yang berlangsung.¹⁰ Peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data karena dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang valid maka diperlukan suatu pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti di lapangan.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Observasi partisipan ini dapat digolongkan menjadi empat, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, partisipasi lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti hadir di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Data yang diperoleh dari teknik observasi ini yaitu letak geografis, kondisi madrasah, aktivitas guru MTs Miftahul Ulum, serta bagaimana standar kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.

b. Teknik Wawancara

Wawancara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dsb) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, dan ditayangkan pada layar

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 220.

televisi.¹¹ Sedangkan menurut Sudarwan Danim, wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan antara dua orang atau lebih secara langsung yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Jadi, dari kedua pengertian wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa tanya jawab dengan seseorang secara langsung yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.

Konteks penelitian ini, jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penyusun tidak terjebak dengan daftar pertanyaan akan tetapi tetap fokus pada subjek dan objek penelitian dengan responden dari orang-orang yang ada di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso yaitu kepala madrasah, wali kelas, guru, dan siswa.

Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini antara lain:

1. Sejarah berdirinya MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
2. Perekrutan guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
3. Standar kualifikasi akademik guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
4. Standar kompetensi guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1270.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.¹² Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan refrensi lain).¹³ Dalam arti lain, metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan sebagainya.¹⁴ Jadi, dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dalam bidang pengetahuan dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti gambar, catatan, dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini diantaranya:

- 1) Denah MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
- 2) Profil MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
- 3) Struktur organisasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
- 4) Visi dan misi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
- 5) Keadaan guru dan siswa MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.
- 6) Data sarana dan prasarana MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.

¹² Tholehah, *Tinjauan*, 119.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 272.

¹⁴ H. Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menarik kesimpulan sebagai temuan dari penelitian yang telah dilakukan.¹⁵ Proses tersebut dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Penelitian ini menggunakan analisa data model interaktif milles and Hubberman yaitu proses aktivitas dalam analisa data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁷

1. Reduksi data

Menurut Milles dan Huberman, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁸

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

¹⁵ Ibid, 174.

¹⁶ Moleong, *Metodologi*, 247.

¹⁷ Huberman & Milles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

¹⁸ Huberman & Milles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, 16.

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁹ Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁰ Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul tentang standar kualifikasi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah peneliti melakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, sesuai dengan pernyataan Milles & Huberman yang dikutip oleh Andi Prastowo bahwa “kita mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi”.²¹ Bagi peneliti yang berkompoten ia akan menangani kesimpulan-kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptik. Akan tetapi, kesimpulan sudah disediakan, dari mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar kuat.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 338.

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 244.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang menunjukkan kesahihan dan keandalan data dalam suatu penelitian.²² Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²³ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²⁴ Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁵

²² Moleong, *Metodologi*, 321.

²³ Sugiyono, *Kuantitatif & Kualitatif*, 241.

²⁴ Moleong, *Metodologi*, 330.

²⁵ *Ibid*, 331.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan adalah penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.²⁶ Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Menentukan objek penelitian
- c. Mengajukan judul kepada jurusan
- d. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- e. Melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian
- f. Menyusun metode penelitian
- g. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengumpulkan data
- b. Menganalisis data
- c. Konsultasi kepada dosen pembimbing

3. Tahap Penyelesaian

- a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
- b. Konsultasi kepada dosen pembimbing

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso

Batas-batas wilayah MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah sebagai berikut:¹

Sebelah utara : Berbatasan dengan kantor Perhutani Bondowoso.


Sebelah timur : Berbatasan dengan perkampungan penduduk.

Sebelah selatan : Berbatasan dengan gudang beras dan SMP LB.

Sebelah barat : Berbatasan dengan SMKN 4 Bondowoso.

Gambar 4.1

Letak Geografis Lokasi MTs Miftahul Ulum Pancoran



¹ Observasi. Senin, 26 Mei 2015

Dari kondisi geografis diatas, MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso sangat kondusif untuk mengembangkan kegiatan pendidikan, aman dari bencana longsor, banjir dan akses yang nyaman guna mendukung proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

2. Sejarah Berdirinya MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso

Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso sebelumnya berdiri Madrasah Diniyah yang dirintis pada tahun 1975 oleh KH. Ali Abu Hasan yang memiliki beberapa bidang tanah. Adapun siswa Madrasah Diniyah adalah para santri yang mengaji disekitar masyarakat pancuran. Berawal dari Madrasah Diniyah yang dalam pengembangan kemudian menjadi MI Miftahul Ulum.

Untuk keberlangsungan pengelolaan lembaga pendidikan yang ada utamanya menyangkut masalah dana maka ditempuhkan dengan pengumpulan donator/sumbangan wajib. 30 tahun kemudian MI Miftahul Ulum resmi diakui dan pada tanggal 23 Juni 1999 mendapat proyek dari Departemen Agama program Hibbah yaitu berupa 3 lokal kelas yang berdiri diatas tanah wakaf. Antara tahun 1999-2004 mengalami penambahan sehingga semakin memadai untuk pengembangan proses belajar mengajar yaitu menjadi 10 lokal.

Maka seluruh pengurus yayasan menganggap perlu untuk melanjutkan siswa-siswi MI Miftahul Ulum kejenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi tersebut. Sehingga berdirilah MTs. Miftahul Ulum Tahun 2004 yang dipimpin oleh Irawati, S. Pd. I

pada tahun pelajaran 2004 – 2005, Mujiati, S. Pd. pada tahun pelajaran 2005 – 2012, Ach. Shohibul Burhan S. Pd. I pada tahun 2012 - sampai saat ini.²

3. Profil MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso³

Nama Sekolah	: MTs. Miftahul Ulum
N.I.S.	:
N.S.S/M	: 212351110244
Propinsi	: Jawa Timur
Otonomi	: Bondowoso
Kecamatan	: Bondowoso
Desa/Kelurahan	: Pancuran
Jalan dan Nomor	: Jl. Mastrip No. 52 Pancuran 68219
Telepon / HP	: 0813 3150 9299, 0852 3274 1134
Status Sekolah	: Swasta
Kelompok Sekolah	: Miftahul Ulum
Akreditasi	:
Surat Keputusan / SK	: KW.13.4/4/PP.03.2/3752/2005;27-12-05
Penerbit SK	:
Tahun Berdiri	: 2004
Tahun Perubahan	:
KBM	: Pagi
Bangunan Sekolah	: Milik Sendiri

² Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Kamis, 29 Mei 2015.

³ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Kamis, 29 Mei 2015.

Luas Sekolah : 4600 m²

Organisasi Penyelenggara : Yayasan Miftahul Ulum

4. Visi, Misi, dan Tujuan MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso⁴

a. Visi

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum sebagai pusat pendidikan Islami dan pengembangan kepribadian peserta didik yang Berprestasi, Berakhlak Mulia, Beriman Dan Bertaqwa.

b. Misi

- a. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif dengan pola MBM (Managemen Berbasis Madrasah)
- b. Peningkatan sumber daya manusia, guru yang professional sesuai ajaran islam
- c. Membentuk siswa menjadi manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Menghasilkan output yang berkualitas yang tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rosul SAW.

c. Tujuan Madrasah

1. Membudayakan shalat berjamaah dan baca Al Qur'an.
2. Meningkatkan kualitas siswa agar setelah lulus dapat bersaing dengan lulusan sekolah lainnya, sehingga diharapkan mampu menjadi kader tumpuan pembangunan masa depan.

⁴ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Kamis, 29 Mei 2015

3. Meningkatkan pengetahuan siswa guna mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan IPTEK dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam.
4. Menciptakan lingkungan yang selalu bersih sebagai wujud pengaplikasian keimanan, kesehatan, dan keasrian.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang keagamaan maupun bidang teknologi yang sesuai dengan potensi dan minat siswa.
6. Membiasakan musyawarah dalam semua urusan yang melibatkan semua unsur untuk menyelesaikan setiap permasalahan.
7. Menciptakan pola pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan melaksanakan kurikulum, dan meningkatkan kemampuan tenaga pendidik untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi dan berkualitas, islami, memiliki keterampilan dan kemampuan bersaing dibidang keilmuan.

5. Struktur Organisasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso⁵

Tujuan dibentuk organisasi pada dasarnya supaya manajemen dan penyelenggaraan dapat berjalan dengan tertib dan teratur sehingga semua kegiatan dari program yang hendak dijalankan dapat benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun struktur organisasi MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terlampir.

⁵ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Senin, 01 Juni 2015.

**6. Data Pembagian Tugas dan Tugas Tambahan Guru MTs Miftahul
Ulum Pancoran Bondowoso⁶**

Tabel 4.3

Pembagian Tugas dan Tugas Tambahan
MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso
Tahun Pelajaran 2014/2015

NO	NAMA GURU	BIDANG STUDI	KELAS VIIA JPL	KELAS VIIB JPL	KELAS VIII JPL	KELAS IX JPL	TUGAS TAMBAHAN
1	Ach.Sohibul Burhan, S.Pd.I	Fiqih	2	2	2	2	18
		Qurdist	2	2	2	2	
2	Mujiati, S.Pd	IPS Terpadu	4	4	4	4	12
		B.Indonesia	-	-	-	4	
3	Abdul Basid Ridho, S.Pd.I	Bahasa Inggris	4	4	4	4	
4	Mohammad Sugiono,S.Pd.I	Aiqdah Ahklaq	2	2	2	2	
		SKI	2	2	2	2	
5	Fandri Adi suyitno, S.Pd	Penjas	2	2	2	2	
6	Fifiliya Sari	B.Indonesia	4	4	4		
7	Abdul Wahid, S.Pd.I	Bahasa Arab	2	2	2	2	
		Shorrof	2	2	2	2	
		Amsilati	2	2	2	2	
8	Nita Suryarengganis	IPA Terpadu	4	4	4	4	
9	Eki Nofita Anggraini S.Pd	Matematika	4	4	4	4	
		Bahasa indonessia	-	-	4	-	
10	Anis Susanti	Aswaja	2	2	2	2	
		Bahasa Daerah	2	2	2	2	
11	A.Helmy Burhansyah	Pembiasaan	2	2	2	2	
12	Nikmatul Husna	Taklim	2	2	2	2	
		Tahsin	2	2	2	2	
13	Muhammad Zainul	PKn	2	2	2	2	
		Kesenian	2	2	2	2	

⁶ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Senin, 01 Juni 2015.

7. Data Pendidik MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso⁷

Tabel 4.4

Data Pendidik MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015

No	NAMA	T. LAHIR	TGL LAHIR	L/P	STATUS KEPEG.	JABATAN	MENGAJAR BID. STUDI	MULAI BEKERJA	PENDIDIKAN		
									IJASAH	JURUSAN	TAHUN
1	A. Helmi B.	Bondowoso	3/3/1983	L	GTY	Ketua Yayasan	Pembiasaan, BTQ	01 Juli 2004	SMP	PAI	1999
2	A. Shohibul B., S.Pd.I	Bondowoso	21/2/1975	L	GTY	Kepala Madrasah	Fiqh, Qurdits	21 Desember 2006	S1	PAI	2012
3	Mujiati, S.Pd	Nganjuk	5/9/1969	P	GTY	Wak. Kurikulum	IPS, B. Ind. 9	21 Juli 2005	S1	EKONOMI	2000
4	Nita Suryarengganis	Bondowoso	1/4/1981	P	GTY	Wali Kelas VIII	IPA, B. Inggris	23 Agustus 2006	SMA	IPA	2000
5	Fandri A. S., S.Pd	Bondowoso	26/7/1985	L	GTY	Sie. Sarpras	Penjas	25 Agustus 2006	S1	ORKES	2010
6	M. Sugiono, S.Pd.I	Bondowoso	2/2/1982	L	GTY	TU/Sekretaris	SKI, Aqidah Akhlak	23 Juli 2008	S1	PAI	2009
7	Eki N. A., S.Pd	Bondowoso	29/11/1985	P	GTY	Wali Kelas IX	MTK, B. Ind. 7 8	01 Februari 2008	S1	MTK	2008
8	A. Wahid, S.Pd.I	Bondowoso	24/1/1987	L	GTY	Sie. Perpustakaan	Seni Budaya 8 9	01 Juli 2013	S1	PAI	2013
9	M. Zainul, S.Pd	Bondowoso	12/6/1986	L	GTY	Wali Kelas VIII	PKN 8, Kesenian 7	05 Agustus 2013	S1	FKIP	2011
10	A. Basid R., S. Pd	Bondowoso	9/5/1987	L	GTY	Bendahara BOS	PKN 9, B. Ing. 8 9	01 Juli 2014	S1	FKIP	2011
11	Anis Susanti	Bondowoso	16/4/1990	P	GTY	Sie BK & Kesiswaan	B. Arab, PKN 7	18 Oktober 2008	SMA	PAI	2012
12	Fifiliya Sari	Bondowoso	12/12/1990	P	GTY	Bendahara Infaq	Bhs. Indonesia	01 Juli 2013	SMA	IPS	2009
13	Ni'matul Husna	Bondowoso	11/1/1994	P	GTY	Sie Koperasi	Ta'limAswaja	01 Juli 2014	SMA	IPA	2013

⁷ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Kamis, 04 Juni 2015

8. Keadaan Siswa MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015⁸

a. Jumlah Pendaftar dan Jumlah Siswa yang Diterima di Kelas VII

Tabel 4.5

Jumlah Pendaftar dan Siswa yang Diterima di Kelas VII

No.	Asal Sekolah	Jumlah Pendaftar		Jumlah Diterima	
		Lk.	Pr.	Lk.	Pr.
a.	MI	7	9	7	9
b.	SD		8		8
c.	SD di Luar Negeri				
d.	Pondok Pesantren				
e.	Paket A				

b. Kondisi Siswa dan Rombel Semester Genap

Tabel 4.6

Kondisi Siswa dan Rombel Semester Genap

No.	Uraian Siswa & Rombel	Kelas 7		Kelas 8		Kelas 9	
		Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.
a.	Siswa Baru Kelas 7	7	17				
b.	Siswa Naik dari Kelas Sebelumnya			7	8	10	9
c.	Siswa Pengulang						
d.	Siswa Pindah Masuk			1		1	
e.	Siswa Pindah Keluar						
f.	Siswa Drop-out Keluar			1			
g.	Siswa Drop-out Kembali						
h.	Jumlah Siswa Total Saat Ini	7	17	7	8	11	9
i.	Jumlah Rombel		2		1		1

⁸ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Rabu 10 Juni 2015.

9. Sarana dan Prasarana MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso⁹

Tabel 4.7

Sarana dan Prasarana MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso

No.	Jenis Ruang	Kondisi (Unit)		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Ruang Kelas	4		
2.	Ruang Kepala Madrasah			
3.	Ruang Guru	1		
4.	Ruang Tata Usaha			
5.	Ruang Laboratorium IPA			
6.	Ruang Laboratorium Komputer			
7.	Ruang Laboratorium Bahasa			
8.	Ruang Perpustakaan			
9.	Ruang UKS			
10.	Ruang Keterampilan			
11.	Ruang Kesenian			
12.	Ruang Toilet Guru			
13.	Ruang Toilet Siswa			

10. Data Masukan dan Tamatan MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso¹⁰

Adapun data masukan dan tamatan MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terlampir.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan deskripsi dari hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah dan kerangka teori serta data-data yang

⁹ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Rabu, 10 Juni 2015.

¹⁰ Dokumentasi MTs Miftahul Ulum Pancoran. Rabu, 10 Juni 2015.

terdapat dalam obyek penelitian, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Maka hasil penelitian ini akan disajikan secara lengkap setelah dilakukan analisis data dengan melalui metode *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan klasifikasi data antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka akan diuraikan data-data tentang problematika standar kualifikasi guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014 / 2015?

1. Problematika Standar Kualifikasi Akademik Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso

Standar bisa dipahami sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi. Jadi standar kualifikasi akademik guru mempunyai kriteria berpendidikan sarjana atau diploma empat. Dalam kasus dunia pendidikan Indonesia, seringkali standar bagi pemula atau guru baru belum dapat dipenuhi. Namun setelah mereka aktif sebagai guru, baru kemudian ada langkah-langkah untuk memenuhi standar tersebut.

Dalam undang-undang tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".¹¹ Lebih

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 36.

lanjut dalam pasal 20 diungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:¹²

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa".

Dengan demikian, jelas bahwa untuk menjadi guru, seseorang wajib memiliki kualifikasi akademik (kualifikasi yang terkait dengan tingkat pendidikan formal minimum seorang calon guru), dan kompetensi (sekumpulan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; selanjutnya kompetensi ini dijabarkan ke dalam empat kemampuan, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 41.

Dalam Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pasal 1 dinyatakan bahwa, "setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional".¹³ Terkait dengan hal tersebut, MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso memiliki tenaga pendidik yang tidak/belum memenuhi standar kualifikasi akademik.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan wali kelas VII MTs Miftahul Ulum Pancoran, bapak Abdul Basid Ridho, S. Pd. I, beliau menyatakan:

“Di sekolah ini terdapat beberapa guru yang tidak/belum mendapat gelar S1. Beberapa guru tersebut ada yang lulus SMP, SMA, dan masih aktif kuliah di sebuah perguruan tinggi”.¹⁴

Penjelasan wali kelas tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Ach. Shohibul Burhan, S. Pd. I, selaku kepala MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.

“Disini terdapat 5 tenaga pendidik yang tidak/belum memenuhi standar kualifikasi akademik. Saya berani mengatakan hal tersebut karena mereka ada yang belum bahkan tidak mendapat gelar S1/D IV, dan tidak melalui uji kelayakan dan kesetaraan untuk memenuhi kualifikasi akademik guru. Salah satu guru tersebut mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, beliau mengajar bukan pada bidangnya, yang seharusnya mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) ternyata mengajar Bahasa Indonesia. Penyebabnya adalah karena di madrasah ini guru Bahasa Indonesia belum ada. Petunjuk atau perintah dari ketua yayasan untuk merekrut tenaga pendidik yang tidak/belum memenuhi standar kualifikasi sebagai guru merupakan alasan saya merekrut tenaga pendidik yang tidak/belum memenuhi standar kualifikasi guru.”¹⁵

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 127.

¹⁴ Wawancara. Jum'at, 30 Mei 2015.

¹⁵ Wawancara. Selasa, 27 Mei 2015.

Pernyataan bapak Abdul Basid Ridho, S. Pd. I memiliki persamaan dengan pernyataan kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso, bapak Achmad Shohibul Burhan, S. Pd. I, yakni di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat beberapa guru yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi akademik baik melalui jalur pendidikan maupun melalui uji kelayakan. Lebih jelasnya guru yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi akademik tersebut ada yang masih aktif menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Selain apa yang telah dijelaskan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso dan wali kelas VII, ibu Ni'matul Husna selaku guru mata pelajaran IPA menguatkan beberapa pernyataan di atas:

“Saya lulusan dari sebuah pondok pesantren di Genggong, dan sekarang saya masih aktif menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Jurusan yang saya ambil disana adalah Matematika, dan disini saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)”.¹⁶

Dari pernyataan yang telah diuraikan oleh ibu Ni'matul Husna, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, ibu Fifiyari Sari juga menguatkan pernyataan kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Bondowoso:

“Saya disini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya lulus dari sebuah SMA yang ada di Bondowoso. Saya tidak kuliah karena alasan ekonomi.”¹⁷

¹⁶ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

¹⁷ Wawancara. Jum'at, 30 Mei 2015.

Berdasarkan pernyataan ibu Ni'matul Husna dan ibu Fifiya Sari selaku guru / tenaga pendidik di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso tersebut terbukti bahwa beliau mengajar bukan pada bidangnya. Beliau juga menyadari bahwa beliau belum memenuhi standar kualifikasi akademik guru. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Muhammad Sugiono, S. Pd. I selaku koordinator tata usaha sekaligus guru atau tenaga pendidik di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso bahwa:

“Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi seorang guru tidak harus menjadi sarjana, karena seorang sarjana belum tentu bisa mengajar dengan baik. Meskipun di kampus telah diajarkan berbagai teori mengajar, namun dalam kenyataannya teori tersebut pasti berbeda. Tetapi jika kita mengacu pada hukum di Indonesia, menjadi seorang guru ya harus memenuhi standar yang harus dipenuhi. Salah satunya standar kualifikasi akademik, yakni seorang guru wajib memiliki ijazah sarjana (S1) atau diploma IV sebagai pendidikan terakhir. Menurut data yang saya punya di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso ini ada 5 dari 13 guru atau tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik sebagai guru, salah satunya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.”¹⁸

Dari beberapa data yang telah tersaji diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi problematika standar kualifikasi akademik di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah adanya guru atau tenaga pendidik yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi akademik, baik standar kualifikasi akademik melalui

¹⁸ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

jalur pendidikan, maupun standar kualifikasi akademik melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

Guru atau tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso ada yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang kuliah karena faktor ekonomi, tetapi juga ada yang masih berstatus aktif menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi.

2. Problematika Standar Kualifikasi Kompetensi Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso

Kompetensi guru yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.¹⁹

Terkait dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut, peneliti melakukan beberapa wawancara dengan kepala madrasah, guru dan siswa. Dalam wawancara dengan kepala madrasah, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam kemampuan mengelola pembelajaran ada beberapa guru yang mempunyai sedikit kendala pada pelaksanaannya, hal itu karena guru tersebut kurang memahami karakter peserta didik. Meskipun demikian, guru disini mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Terkait dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran, berhubung di sekolah ini kurang memadai terkait hal tersebut, jadi guru disini terhambat dalam merealisasikannya. Pada proses evaluasi, guru disini melakukan penilaian kelas untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik”.²⁰

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 39.

²⁰ Wawancara. Selasa, 13 Oktober 2015.

Sebagai sesama guru yang ada di MTs Miftahul Ulum Pancoran pastinya mengetahui kemampuan mengajar masing-masing guru yang ada di madrasah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti juga mewawancarai beberapa guru yang telah dan yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Anis Susanti selaku guru mata pelajaran Bahasa Daerah:

“Semua guru disini saya rasa bisa mengajar semua. Tetapi masalah ilmu itu dipahami apa tidak sama peserta didik itu tergantung bagaimana si guru mengajarkannya. Nah untuk itu menurut saya seorang guru harus mempunyai pengalaman mengajar, sedangkan guru disini ada yang kurang pengalaman mengajarnya.”²¹

Selain pernyataan ibu Anis Susanti, ibu Nita Suryarengganis selaku guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam juga menyatakan:

“Melakukan pendekatan terhadap siswa merupakan cara saya untuk membuat siswa tidak canggung kepada saya, dengan begitu siswa tersebut tidak akan merasa malu apabila ada yang ingin ditanyakan masalah pelajaran ataupun bukan.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Dina Ayu Safitry siswi kelas VIII MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso menyatakan:

“Saya mengerti semua kalau guru disini mengajar, tapi ada guru yang kalau mengajar tidak saya dan teman-teman saya tidak mengerti. Soalnya guru itu kalau mengajar sampai kemana-mana, yang awalnya berbicara tentang pelajaran, nanti disambungkan dengan berbicara tentang masjid, padahal pelajarannya tidak ada kaitannya tentang masjid. Jadinya saya dan teman-teman tidak paham apa yang beliau ajarkan.”²²

²¹ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

²² Wawancara. Jum'at, 05 Juni 2015.

Pernyataan siswi tersebut sejalan dengan pernyataan Wardah siswi kelas IX MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso yang menyatakan:

“Ada guru disini yang kalau mengajar tidak saya mengerti. Bukannya membahas pelajaran malah membahas yang lainnya.”²³

Dalam urusan perangkat pembelajaran, ibu Mujiati, S. Pd. selaku wakil kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso menyatakan bahwa:

“Sebelum seorang guru mengajar, diharuskan untuk membuat perangkat pembelajaran, seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebagai wakil kepala madrasah, saya selalu memantau guru disini untuk membuat perangkat pembelajaran tersebut sebelum mengajar. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya sarankan kepada guru yang membuat perangkat pembelajaran tersebut untuk merevisinya, khususnya kepada guru yang masih baru.”²⁴

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat beberapa guru yang belum/tidak memenuhi kompetensi pedagogik. Untuk kompetensi profesional, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala madrasah dan beberapa guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Achmad Shohibul Burhan, S. Pd, I selaku kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso:

“Memang sudah seharusnya seorang guru memahami jenis-jenis materi pembelajaran, menurut penilaian saya, guru disini

²³ Wawancara. Jum'at, 05 Juni 2015.

²⁴ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

telah memenuhinya. Untuk mengurutkan materi pembelajaran, guru disini tidak semuanya mampu, penyebabnya karena belum tentu kondisi kelas sesuai dengan yang guru itu harapkan. Dalam pendayagunaan sumber pembelajaran guru disini mengaktualisasikannya dengan cara memberi tugas seperti membuat kliping kepada peserta didik. Untuk penerapan metode pembelajaran disini kurang bervariasi karena kurang memadainya saran dan prasarana yang tersedia.”²⁵

Dalam hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggris, bapak Abdul Basid Ridho, S. Pd. I, beliau menyatakan:

“Mata pelajaran yang seharusnya saya ajarkan adalah Pendidikan Agama Islam, seperti Al-Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fiqh, karena jurusan saya selama kuliah itu Pendidikan Agama Islam. Tetapi disini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Hal tersebut terjadi karena disini belum ada guru Bahasa Inggris yang sesuai dengan bidangnya.”²⁶

Selain melakukan wawancara dengan bapak Abdul Basid Ridho, S. Pd. I, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Ni’matul Husna selaku guru mata pelajaran Ta’lim. Beliau menyatakan:

“Jurusan yang saya tempuh di perguruan tinggi adalah Matematika, namun disini saya mengajar mata pelajaran Ta’lim, yang mana mata pelajaran tersebut lebih condong kepada keagamaan. Disini juga tidak hanya saya yang mengajar bukan pada bidangnya, tetapi ada guru yang lain juga.”²⁷

Dari pernyataan bapak Achmad Shohibul Burhan, S.Pd.I, bapak Abdul Basid Ridho, S. Pd. I dan ibu Ni’matul Husna tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso juga terdapat guru yang belum memenuhi kompetensi profesional sebagai guru. Mengenai kompetensi kepribadian, peneliti

²⁵ Wawancara. Selasa, 13 Oktober 2015.

²⁶ Wawancara. Jum’at, 30 Mei 2015.

²⁷ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

melakukan wawancara dengan bapak Achmad Shohibul Burhan, selaku kepala madrasah. Beliau mengungkapkan:

“Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, guru disini telah mempunyai kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Guru disini percaya dengan mempunyai kepribadian yang demikian, maka tindakan-tindakan yang tidak profesional dan tidak terpuji tidak akan terjadi, dengan begitu citra dan martabat guru di madrasah ini akan terjaga. Dalam hal disiplin, tidak jarang beberapa guru disini sering terlambat masuk kantor yang disebabkan oleh beberapa hal, yang hal tersebut tidak patut menjadi contoh (teladan) untuk peserta didik. Berakhlak mulia memang sudah seharusnya dimiliki oleh semua orang, terutama seorang guru. Dalam penilaian saya sebagai kepala madrasah disini, guru di madrasah ini mengaplikasikannya dengan cara menjadi penasehat untuk peserta didik.”²⁸

Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, bapak Mohammad Sugiono, S. Pd.I menyatakan:

“Kalau masalah empat kompetensi yang harus dimiliki guru itu saya rasa tidak semua guru disini memenuhinya. Contohnya saja pada kompetensi kepribadian. Seorang guru harus berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat, seperti disiplin waktu. Kadang ada guru yang berniat masuk tepat waktu tetapi tiba-tiba mendapat musibah, ban sepeda bocor atau ada urusan keluarga misalkan. Hal tersebut kan membuat guru tersebut telat masuk kantor.”²⁹

Dari pernyataan bapak Mohammad Sugiono, S. Pd. I tersebut, bapak Muhammad Zainul selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga ikut menambahkan:

“Menjadi seorang teladan atau contoh untuk siswa itu sebenarnya tidak mudah. Sedikit saja guru melakukan kesalahan dan siswa mengetahuinya, akibatnya hal tersebut dapat mengurangi keta’dimannya kepada guru tersebut. Sedangkan guru itu juga manusia, dengan kata lain guru juga bisa berbuat kesalahan.”³⁰

²⁸ Wawancara. Selasa, 13 Oktober 2015.

²⁹ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

³⁰ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

Dari hasil wawancara diatas, selain di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat guru yang belum memenuhi kompetensi pedagogik dan profesional, disana juga terdapat beberapa guru yang belum/tidak memenuhi kompetensi kepribadian.

Mengenai kompetensi yang keempat, yakni kompetensi sosial, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Achmad Shohibul Burhan, S.Pd.I, beliau mengatakan:

“Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif telah dimiliki oleh guru di madrasah ini. Guru disini juga berkomunikasi dengan baik antar sesama pendidik dan masyarakat, yang hal tersebut direalisasikan dengan cara mengikuti agenda rutin tiap malam Rabu.”³¹

Dalam hasil wawancara peneliti dengan bapak Abdul Wahid, S. Pd. I selaku guru Bahasa Arab. Beliau menyatakan:

“Di MTs Miftahul Ulum ini cara mengaplikasikan kompetensi sosial adalah dengan menghadiri istighosah rutin tiap Selasa malam yang telah menjadi ciri khas MTs Miftahul Ulum. Dalam istighosah tersebut tidak hanya siswa dan guru MTs Miftahul Ulum yang menghadiri, tetapi juga wali murid serta masyarakat sekitar. Dengan istighosah ini, ikatan persaudaraan dan interaksi atau komunikasi baik antara guru dan guru, guru dan siswa, serta guru dan wali murid maupun masyarakat akan terjalin erat.”³²

Selain pernyataan bapak Abdul Wahid, S. Pd. I tersebut, bapak Fandri Adi Suyitno selaku guru mata pelajaran Penjaskes juga menyatakan:

“Kita disebut makhluk sosial karena kita tidak bisa hidup sendiri, dengan semboyan itu guru disini tidak ada masalah karena

³¹ Wawancara. Selasa, 13 Oktober 2015.

³² Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

saling berinteraksi. Setiap ada hal yang mengganjal, guru disini langsung mengutarakannya kepada guru lain.³³

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso telah memenuhi kompetensi sosial. Salah satunya dengan cara menghadiri istighosah rutin yang diadakan oleh madrasah tersebut.

Dari beberapa data yang telah tersaji diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat beberapa guru yang tidak/belum memenuhi standar kompetensi pedagogik, profesional, dan kepribadian. Namun untuk kompetensi sosial, guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso telah memenuhinya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan dan dianalisis kembali, serta berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan yaitu, standar kualifikasi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso. Oleh karena itu, diskusi temuan ini akan difokuskan pada dua hal yaitu: 1) bagaimana standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso, 2) bagaimana standar kualifikasi kompetensi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso.

³³ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

1. Problematika Standar Kualifikasi Akademik Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso

Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat 5 dari 13 guru yang tidak/belum memenuhi standar kualifikasi akademik di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso. Selain guru-guru tersebut ada yang lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA), guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso juga ada yang lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), selain itu di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso juga terdapat guru yang masih aktif di sebuah perguruan tinggi, dengan kata lain masih berstatus sebagai mahasiswa, dan juga tidak/belum memenuhi kualifikasi akademik melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.³⁴

Dalam Bab IV Pasal 8 Undang-undang Guru dan Dosen tentang Guru telah jelas dinyatakan bahwa “ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

³⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 130.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ditegaskan bahwa “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”.³⁵

Namun demikian, untuk dapat diangkat menjadi seorang guru yang professional, syarat kualifikasi akademik S1/D IV tersebut masih merupakan syarat minimal dari sisi akademik, sedangkan untuk dapat diangkat menjadi guru professional seorang calon guru masih dipersyaratkan untuk menempuh pendidikan profesi (melalui pendidikan profesi guru). Hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan profesi bahwa: “pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian khusus.”³⁶

Hal ini berarti di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat beberapa guru yang belum memenuhi salah satu kewajibannya sebagai guru, yaitu seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, baik kualifikasi akademik melalui pendidikan formal, dengan kata lain melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, maupun kualifikasi akademik melalui uji kelayakan dan kesetaraan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 8 - 9.

³⁶ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 27.

Berikut merupakan tabel guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik sebagai guru sesuai Standar Pendidikan Nasional.

Tabel 4.9

No	Nama Guru	Status Kepegawaian	Kualifikasi Pendidikan
1.	Ach. Helmi Burhansyah	GTY	SMP
2.	Nita Suryarengganis	GTY	SMA
3.	Anis Susanti	GTY	SMA
4.	Fifiliya Sari	GTY	SMA
5.	Ni'matul Husna	GTY	SMA

2. Problematika Standar Kualifikasi Kompetensi Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso

Dari hasil temuan menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang tidak/belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso dan ada pula yang telah memenuhinya. Menteri pendidikan Indonesia telah merumuskan empat jenis kompetensi guru dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, diantaranya yaitu: kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial.³⁷ Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 tentang Guru yang menyatakan bahwa :

³⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 26.

“Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”³⁸

Kompetensi pedagogik guru berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengelola program pembelajaran didalamnya mencakup kemampuan untuk mengelaborasi kemampuan peserta didik, merencanakan program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, dan mengevaluasi program pembelajaran. Dalam hal ini guru harus memfasilitasi peserta didik untuk merealisasikan potensinya sebagaimana tuntutan standar kompetensi nasional pendidikan. Pada kompetensi ini, terdapat guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso yang belum memenuhinya, karena disana terdapat guru yang belum mampu untuk mengelola program pembelajaran. Hal ini jelas terbukti ketika ibu Mujiati, S. Pd. selaku guru Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) yang telah dinyatakan lulus sebagai guru sertifikasi oleh pemerintah sekaligus wakil kepala madrasah menyatakan:

“Dulu mereka masih belum sepenuhnya bisa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran. Tetapi setelah lama-kelamaan saya arahkan dan pantau mereka, akhirnya ada peningkatan.”³⁹

Kompetensi professional berkaitan dengan kemampuan guru akan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan ini diperoleh melalui jalur pendidikan sesuai dengan program studi yang

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

³⁹ Wawancara. Selasa, 02 Juni 2015.

ditempuhnya. Pada kompetensi ini, tidak semua guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso telah memenuhinya. Karena jika dilihat dari jalur pendidikan, ada guru yang jalur pendidikannya tidak sesuai dengan program studi yang ditempuhnya. Sehingga hal tersebut menyebabkan kemampuan guru akan penguasaan materi pelajaran menjadi sempit. Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso terdapat guru yang mendapat gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I) dari sebuah perguruan tinggi, tetapi beliau mengajar Bahasa Inggris.

Dalam kehidupannya, guru dituntut memiliki perilaku mulia, sebab guru merupakan teladan bagi para siswanya, atau bahkan masyarakat di sekitarnya. Beberapa kemampuan kepribadian yang dimaksudkan adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Pada kompetensi kepribadian ini, semua guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso memenuhinya. Namun ada beberapa guru yang tidak dapat memenuhinya akibat faktor tertentu, misalkan tidak dapat datang tepat waktu (disiplin waktu) karena urusan keluarga dan lain sebagainya.

Kompetensi sosial berkaitan dengan perilaku guru berinteraksi dengan sosialnya (siswa, teman sejawat, atasan, orang tu siswa dan bahkan warga masyarakat dimana guru tinggal). Kemampuan sosial yang dituntut adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara

efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan warga sekitar. Pada kompetensi ini, semua guru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso memenuhinya. Hal ini terbukti setiap Selasa malam, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso mengadakan istighosah rutin yang tempatnya berpindah-pindah di lingkungan masyarakat Pancoran dan semua guru disana menghadirinya sekaligus menambah ikatan keluarga antara guru dan orang tua/wali peserta didik, bahkan jama'ah lain yang bukan merupakan keluarga dari MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso. Dengan istighosah rutin ini, baik hubungan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua / wali murid, bahkan hubungan antara guru dengan masyarakat akan terjalin erat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa “Problematika Standar Kualifikasi Guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015” adanya guru yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi akademik dan ada pula beberapa guru yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi kompetensi guru sebagaimana peraturan pemerintah Republik Indonesia. Dalam kesimpulan khusus terdapat hasil yang menyatakan bahwa:

1. Problematika standar kualifikasi akademik guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah adanya 5 dari 13 guru yang belum/tidak memenuhi standar kualifikasi akademik, baik melalui pendidikan formal, maupun melalui uji kelayakan dan kesetaraan.
2. Problematika standar kualifikasi kompetensi guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso adalah adanya beberapa guru yang belum/tidak memenuhi standar kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Untuk kompetensi sosial, guru MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso telah memenuhinya. Namun untuk kompetensi pedagogik, profesional dan kepribadian masih ada beberapa guru yang belum memenuhinya.

B. Saran-saran

Di akhir penulisan ini kami ingin memberikan beberapa saran yang mungkin nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya:

1. Kepala Madrasah

Hendaknya lebih memperhatikan mengontrol guru dalam memberikan pelajaran dan merekrut guru yang telah memenuhi standar kualifikasi menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP), baik standar kualifikasi akademik maupun kompetensi.

2. Wali Kelas

Hendaknya mengontrol guru yang mengajar dikelasnya, sehingga apabila terdapat guru yang dalam mengajarnya kurang memuaskan, maka dapat memberi masukan yang positif kepada guru tersebut.

3. Guru

Hendaknya memberi masukan kepada guru lain yang dirasa belum memenuhi standar kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi sosial.

4. Siswa

Hendaknya lebih aktif dalam belajar dan memberi tahu guru apabila pembelajarannya kurang rinci sehingga apa yang diajarkan dapat dengan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Zainal. 2008. *Standar Kualifikasi - Kompetensi - Sertifikasi Guru - Kepala Sekolah - Pengawas Sekolah*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Menurut Penelitian Praktis*. Jakarta: Renika Cipta.
- Damay, Denidya. 2012. *Panduan Sukses Sertifikasi Guru*. Yogyakarta: Araska.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Penerbit J-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Sutrisno 1982. *Methodology Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasanah, Istianatul. 2008. "Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menciptakan Pembelajaran yang Menyenangkan di MTs Baitul Hikmah Tempurejo Kelas I Tahun Pelajaran 2007/2008". Skripsi. STAIN Jember.
- Huberman dan Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Janawi. 2012. *Kompetensi Guru, Citra Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: Maliki Press.
- Lubaba, Nia Muhibatul. *Profesionalisme Guru dalam Dunia Pendidikan*. 2013. Jember: STAIN Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2012. *Metodologi Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. 2008. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jember: STAIN Press.

- Nurdin, Muhamad. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. 2008. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Arkola.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. 2014. *Undang-undang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. 2013. *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*. Bandung: Yrama Widya.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soebahar, Abd Halim. 2012. *Profil Guru Indonesia Perspektif Sistem Perundang-Undangan Tentang Pendidikan dan Guru*. Jember: Pena Salsabila.
- Solviana, Winda. 2013. “*Standar Kompetensi Guru dalam SNP Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam*”. Skripsi. STAIN Jember.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. 2013. *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*. Bandung: Yrama Widya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 2013. *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*. Bandung: Yrama Widya.
- Utami, Dwi. 2014. “*Kualifikasi dan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMPLB dan SMALB SLB Bhakti Kencana Yogyakarta*”. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
PROBLEMATIKA STANDAR KUALIFIKASI GURU DI MTs MIFTAHUL ULUM PANCORAN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2014/2015	Standar Kualifikasi Guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi Akademik Guru Kualifikasi Kompetensi Guru 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal - Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan - Kompetensi Pedagogik - Kompetensi Profesional - Kompetensi Kepribadian - Kompetensi Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Informan : <ol style="list-style-type: none"> Kepala Madrasah Wali Kelas Guru Siswa Dokumenter Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kualitatif Penentuan Informan : <i>Purposive Sampling</i> Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Metode Analisa Data : Menggunakan Analisa Data Model Interaktif Mills dan Huberman Keabsahan Data : Triangulasi Sumber 	<p>A. Pokok Masalah Bagaimana problematika standar kualifikasi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015?</p> <p>B. Sub Pokok Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana problematika standar kualifikasi akademik guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015? Bagaimana problematika standar kualifikasi kompetensi guru di MTs Miftahul Ulum Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015?